



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.04-DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN  
KUNINGAN MENGENAI PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Perekonomian telah disetujui pembentukan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus II (Dua) mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022;
  2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal tanggal 31 Maret 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II (Dua) mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Perekonomian;
  3. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus II (Dua) DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 3 April 2023 tentang Personalia Panitia Khusus II (Dua) mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Perekonomian.
  4. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 5 April 2023 tentang Pemilihan Komposisi Pimpinan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II (Dua) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Perekonomian.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II (Dua) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

1. Nuzul Rachdy, SE (F.PDI Perjuangan) Koordinator
2. M. Apip Firmansyah, S.Sy (F.PKB) Ketua

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 3. H. Udin Kusnaedi, M.Si         | (F.PAN) Wk. Ketua              |
| 4. H. Purnama                     | (F.PDI Perjuangan) Sekretaris  |
| 5. H. Chartam Sulaeman, ST        | (F.PDI Perjuangan) Anggota     |
| 6. Yaya                           | (F.PKS) Anggota                |
| 7. Hj. Siti Mahmudah, M. PD       | (F.PKS) Anggota                |
| 8. Drs. H. Eman Suherman, SH.     | (F.Gerindra Bintang) Anggota   |
| 9. H. Julkarnaen                  | (F. Gerindra Bintang) Anggota  |
| 10. Saw Tresna Septiani, SH       | (F.Partai Golkar) Anggota      |
| 11. Ikah Nurbarkah, S.E           | (F.Partai Demokrat) Anggota    |
| 12. Ali Akbar                     | (F.PPP) Anggota                |
| 13. H. Moch. Nurdijanto, SH.,M.Si | (Sekretaris DPRD)              |
| 14. Budi Heryadi, SH              | (Perancang Perundang-Undangan) |
| 15. Ruhyadi                       | (Pelaksana)                    |
| 16. Memet Tamimudin, S.Kom        | (Pelaksana)                    |

**KETIGA** : Tugas Panitia Khusus II (Dua) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :

1. Membahas dan menyempurnakan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 Bidang Perekonomian;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 5 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,



NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kuningan,



MÖCH. NURDIJANTO  
NIP. 19670430 200112 1 001